



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 27/PID/TPK/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

N a m a : DRS. HERU BUDI SANTOSO, MM

Tempat lahir : Wonogiri

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 19 Nopember 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Haji Saba Komplek Walikota Blok B VII/I RT.
005/RW. 003 Kelurahan Meruya Selatan,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Agama : Budha

Pekerjaan : PNS (Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Budha
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budaha
Kementrian Agama RI)

Terdakwa didampingi Penasihat hukum H.M Said Muchtar, SH., MBL, advokad/
Penasihat Hukum pada Kantor Advokad M. Said Muchtar & Rekan beralamat di Jl.
Jend. Basuki Rahmat No. 8-E, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 6 April 2015 dan RM. Tito Hananta Kusuma, SH., MH., dan kawan-kawan
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
- Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dalam tingkat penyidikan) sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dalam tingkat penyidikan) sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dalam tingkat penuntutan) sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;

- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
- Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Januari 2016 No.32/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Februari 2016;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 11 Februari 2016 s.d. tanggal 10 April 2016;
- Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta tanggal 11 April 2016 sampai dengan 10 Mei 2016;
- Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I Jakarta sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca: berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ,

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I **Surat Dakwaan Penuntut Umum** tertanggal 18 Agustus 2015 No. REG-PERK: PDS- 31/JKT.PST/07/2015 terhadap terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM menjabat sebagai Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha pada Kementerian Agama RI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 bersama- sama dengan Drs. AGUSTINUS JOKO WURYANTO sebagai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama Nomor 218 tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011., EDI SRIYANTO, SAMSON SAWANGIN dan Ir. WILTON NADEAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam waktu antara tahun 2009 hingga bulan Desember 2012, bertempat di Kantor Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama RI di Jl.Thamrin Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 4.720.618.182,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada APBN TA 2012 di Kementerian Agama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai DIPA Nomor : 0088/025-08.1.01/00/2012/2012 tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 MAK : 025.08.12.4012.003.001.526311 menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk pengadaan Buku Pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya untuk Tingkat PAUD, DASAR dan MENENGAH (DASMEN).TA.2012 dan pada penyusunan RKAL sampai dengan revisi IV DIPA TA 2012 yang ditandatangani oleh Drs. AGUSTINUS JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah mencantumkan judul buku “DHARMACAKRA” yang diterbitkan oleh Penerbit CV. KARUNIA JAYA
- Bahwa sebelum tahun 2012 yaitu pada tahun 2009, Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI telah mendirikan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI) dan menunjuk saudara JUMARI, S.Pd selaku ketua LP2KBI , kemudian pada pada tahun 2009 juga dengan tanpa melakukan pengkajian dan penelitian terlebih dahulu ,Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd telah meminta kepada JUMARI, S.Pd selaku ketua LP2KBI untuk menerbitkan surat rekomendasi atas buku berjudul DHARMACAKRA dan CAHAYA KASIH yang akan diterbitkan oleh penerbit CV. KARUNIA JAYA (EDY SRIYANTO).
- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd bulan Mei 2011 mengundang dan meminta kepada EDY SRIYANTO dari CV. KARUNIA JAYA untuk menemuinya di kantor Ditjen Bimas Budha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama di Jl.Thamrin Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk menawarkan mencetak buku-buku keagamaan Budha tersebut sebelum dilakukan pelelangan, dan disanggupi oleh EDY SRIYANTO dari CV. KARUNIA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd memberikan spesifikasi buku kepada EDY SRIYANTO yang akan dicetaknya melalui CV. KARUNIA JAYA, setelah spesifikasi buku diterima oleh EDY SRIYANTO kemudian dihitung oleh EDY SRIYANTO dari CV. KARUNIA JAYA mengenai biaya cetaknya yang mengacu kepada PERCETAKAN NUSANTARALESTARI di Tangerang, lalu hasil perhitungan biaya cetak tersebut dilaporkan kepada Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd kemudian EDY SRIYANTO dijanjikan oleh Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd dan memastikan untuk mendapatkan pekerjaan mencetak buku dimaksud yang akan diadakan pada Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada tahun 2012, Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 33 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 menunjuk Pejabat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengadakan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Lainnya untuk Tingkat PAUD, DASAR dan MENENGAH (DASMEN) TA.2012 dengan rencana judulnya adalah DHARMACAKRA dan CAHAYA KASIH dengan susunan Pejabat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :
 1. Ketua : Parwadi
 2. Anggota : Suryana, Siti Wigati, Sukasdi, dan Taruna Wulandari
- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd telah menandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bimas Buddha nomor 34 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 menunjuk Pejabat pemeriksa dan Penerima barang adalah:
 1. Ketua : Karsan
 2. Anggota : Samirin, Warsana, S.Ag M.Pd, Riska Rininta Puspita, SE, Siswanto, S.Sos.
- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 19 Januari 2012 dalam rencana pengadaan Buku telah mengarah pada buku-buku terbitan CV KARUNIA JAYA yaitu menyebutkan bahwa buku yang akan diadakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelayakan oleh Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan buddha di lingkungan Ditjen Bimas Buddha Tahun 2012

- b. Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI)
- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd telah menerbitkan SK Dirjen Bimas Buddha Nomor 104 tahun 2012 tanggal 3 April 2012 susunan Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Budha di Lingkungan Ditjen Bimas Buddha sbb :
 1. Drs. Supriyadi, M.Pd sebagai Ketua
 2. Paniran, S.Ag, Msi sebagai sekretaris
 3. Drs. Anwar Aman, Msi. M.PdB sebagai anggota
 4. Parwadi, S.Ag MM sebagai anggota
 5. Karsan, S.Ag sebagai anggota
 6. Mujiyanto, S.Ag sebagai anggota
 7. Budi Sulistiyo, S.Ag sebagai anggota
- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku kuasa pengguna anggaran telah menandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 menunjuk pejabat :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM (terdakwa)
 2. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar adalah DASIKIN
 3. Bendahara adalah WALUYO
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah tahun anggaran 2012 tersebut terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012, dimana terdakwa sempat keberatan karena merasa tidak mampu dan sertifikat L 2 untuk pengadaan barang/jasa milik terdakwa sudah berakhir namun tetap diminta oleh Dirjen Bimas Buddha sdr. Joko Wuryanto untuk tetap melaksanakan tugas PPK, yang akhirnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta dibantu oleh Tim POKJA yang diketuai saudara

Parwadi dengan anggota Sulyana, Siti Wigati, Sukasdi, Taruna Wulandari sedangkan sdr. Kusnanto walaupun bukan anggota tim POKJA terdakwa minta bantuannya karena memiliki sertifikat L4 dalam menyiapkan HPS dan survey harga pasar serta kontrak kerja.

- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan surat nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukan kepada terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menetapkan dalam tahun 2012 pengadaan buku pelajaran Pendidikan Agama Buddha, LKS dan PAUD menggunakan Buku Pelajaran Agama Buddha dan LKS DHARMAKAKRA dan PAUD A, B CAHAYA KASIH.
- Bahwa terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan nota dinas nomor : DJ-VI/Dt.1/HM.01/15/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Tim Pokja Pengadaan yang isinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Tim Pokja Pengadaan agar segera mengumumkan pelelangan pengadaan jikalau semua syarat terpenuhi jalankan sesuai syarat telah terpenuhi melalui website ULP sebagai lelang ulang, karena pada tahap lelang pertama dinyatakan gagal oleh system dan pada waktu itu Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh KPA yaitu Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha AGUSTINUS JOKO WURYANTO, pada saat itu terdakwa meminta kepada Panitia untuk melakukan survey ulang ke pasar tentang adanya buku PAUD tersebut yang terdapat di pasaran, karena kegagalan pada lelang pertama yaitu Post Bidding yaitu penambahan persyaratan pada proses pengadaan barang dan jasa tetapi terdakwa tidak mengetahui persyaratan apa yang menjadi kekurangannya dan panitia lelang lah yang mengetahuinya.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah Tahun Anggaran 2012 dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan RKKL Ditjen Bimmas Buddha tahun anggara 2012, yang diadakan meliputi :
 1. Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat PAUD A-B sebanyak 10.000 exp. Pagu anggaran Rp. 500.000.000,- ;
 2. Buku Pendiidikan Agama Buddha Tingkat SD kelas 1-6 sebanyak 70.000 exp pagu anggaran Rp. 3.500.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama Buddha Tingkat SMP Kelas 7-9 sebanyak 40.000

exp pagu anggaran Rp. 2.000.000.000,- ;

4. Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SLTA kelas 10-12 sebanyak 40.000 exp pagu anggaran 2.000.000.000,- ;
5. Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) SD dan SMP sebanyak 40.000 exp pagu anggaran Rp. 2.000.000.000,-.

Jadi Seluruhnya berjumlah 200.000 (dua ratus ribu) buku (Exemplar).

- Bahwa Spesifikasi teknis disusun berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang mendapat surat tugas dari KPA dimana pada saat itu diperoleh 3 (tiga) penerbit yaitu Bodhi Buddhis Centre Indonesia Medan, CV. Karunia Jaya dan Ehipassiko berdasarkan Tim Kajian dari Ditjen Bimmas, sedangkan untuk Harga Perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 7.507.500.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Nomor : BA 01/PPKURDIK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012.
- Bahwa untuk mewujudkan keinginan/ kemauan dari Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag. M.Si, M.Pd selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha merangkap Kuasa Pengguna Anggaran lalu terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku PPK menetapkan HPS yang disusun tidak berdasarkan hasil survai harga dipasaran dan tidak dikalkulasikan secara keahlian, tetapi penyusunannya dilakukan hanya berdasarkan pada daftar harga saja, yang kemudian ditetapkan oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya HPS disahkan pada tanggal 23 Agustus 2012 oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dalam hal Penyusunan HPS yang dilakukan terdakwa tersebut tidak sesuai ketentuan yaitu sebagaimana pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : yaitu Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa
 - b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d) Daftar biaya /tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrian/ distributor tunggal
 - e) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan faktor perubahan biaya
 - f) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan atau kurs tengah Bank indonesia
 - g) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain
 - h) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate)
 - i) Norma indeks dan/atau
 - j) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam rangka penetapan spesifikasi teknis yang pertama dan kedua terdakwa mengacu kepada Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibuat oleh KPA dengan syarat dan ketentuan adalah :
 1. Sesuai dengan kurikulum berbasis karater ;
 2. Sesuai kurikulum KTSP dari tingkat PAUD dasar dan menengah
 3. Telah lulus uji kelayakan oleh Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Buddha di Lingkungan Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 ;
 4. Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI).
 - Bahwa terhadap spesifikasi teknis terdapat persyaratan yang menyebutkan Telah lulus uji kelayakan oleh Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Buddha di Lingkungan Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 dan Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI), dalam hal ini yang ditunjuk sebagai Tim Penilai berdasarkan Keputusan Dirjen Bimmas Buddha Nomor 104 tahun 2012 tentang pengangkatan Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Buddha di Lingkungan Ditjen Bimmas Buddha TA 2012 dan dari hasil penilaian sepengetahuan terdakwa ada 3 terbitan buku yaitu : EHIPASSIKO, MANDIRI PUBLICATION HOUSE dan CV.KARUNIA JAYA, sedangkan yang dinilai oleh Lembaga Pengkajian dan pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI) hanya menilai 2 buku yaitu EHIPASSIKO dan CV KARUNIA JAYA yang telah mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PPKBI serta telah ada sambutan dari Direktur Jenderal Bimas

Buddha yaitu AGUSTINUS JOKO WURYANTO.

- Bahwa Tentang harus ada rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI) mengacu kepada surat KPA kepada terdakwa selaku PPK Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen yang intinya “ KPA menetapkan dalam tahun 2012 pengadaan buku pelajaran Agama Buddha, LKS dan PAUD menggunakan Buku Pelajaran Agama Buddha dan LKS DHARMACAKRA dan PAUD A,B CAHAYA KASIH. Mengingat buku tersebut yang paling sesuai diantara buku yang beredar Ehipassiko dan Giriputra, tidak dapat terdakwa laksanakan karena jika dilaksanakan berarti harus dilakukan dengan cara penunjukkan langsung, surat tersebut kami abaikan karena sesuai survey lapangan terdapat buku pembanding yaitu buku terbitan CV Karunia Jaya, Ehipassiko dan terbitan Giriputra. Menurut LKPP dasar penyusunan SPEK dan HPS harus didasarkan survey harga pasar dan buku yang akan dijadikan acuan harus ada pembanding,tetapi dalam penyusunan SPEK dan HPS terdakwa lakukan dengan mengacu pada hasil survey harga pasar dan TOR yang diterbitkan dan disahkan oleh Dirjen Bimas Buddha AGUSTINUS JOKO WURYANTO selaku KPA sebagaimana Surat KPA tersebut diatas.
- Bahwa pada pelaksanaannya spesifikasi teknis terdapat perubahan dimana setelah spesifikasi teknis terdakwa serahkan kepada Pokja ULP , namun Pokja ULP menghadap kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kemudian Pokja ULP diperintahkan oleh KPA untuk merevisi Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan mempedomani TOR/KAK yang dibuat oleh KPA tanggal 19 Januari 2012 dan ditegaskan dalam surat KPA kepada terdakwa selaku PPK Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen yang intinya “ KPA menetapkan dalam tahun 2012 pengadaan buku pelajaran Agama Buddha, LKS dan PAUD menggunakan Buku Pelajaran Agama Buddha dan LKS DHARMACAKRA dan PAUD A,B CAHAYA KASIH. Mengingat buku tersebut yang paling sesuai diantara buku yang beredar Ehipassiko dan Giriputra . Buku Dharmacakra tersebut sudah sesuai dengan kurikulum berbasis karakter Pendidikan Agama Buddha, sehingga dalam penetapan spesifikasi yang kedua tersebut terdakwa selaku PPK dalam penyusunan HPS dan SPEK mengacu pada TOR yg telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Buddha dan hasil survey harga pasar dan survey lapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasanya pernah menanyakan langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat sdr. A. Joko Wuryanto pada saat penyusunan spesifikasi teknis tentang mengapa harus memasukkan nama LP2KBI tersebut dan jawaban sdr. A. Joko Wuryanto untuk tetap dicantumkan lembaga LP2KBI sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut, akhirnya tetap terdakwa masukkan karena tercantum dalam TOR dan berdasarkan survey lapangan dua buku terbitan CV KARUNIA JAYA dan EHIPASSIKO telah mendapat pengkajian dari LP2KBI.

- Bahwa kemudian terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dan menetapkan Spesifikasi Teknis telah mengarah kepada salah satu produk tertentu sebagaimana yang telah diarahkan oleh Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan mencantumkan persyaratan yang telah mendapatkan Pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya, dan hal mana telah ada dari Kementerian Agama pada Ditjen Bimas Buddha dibentuk Tim Penilai untuk buku DHAMRMA CAKRA dan CAHAYA KASIH yang berasal dari penerbit CV KARUNIA JAYA, sbb :

1. Buku Pelajaran tingkat PAUD A dan B

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram
- Isi : HVS min 70 gram
- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

- Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : Memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

2. Buku Pelajaran tingkat SD Kelas 1 s.d 6

Spesifikasi fisik :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan : cover : art carton min 260 gram
- Isi : HVS min 80 gra
- Cetak : full colour
- Isi untuk teks minimal 1/1 w
- Isi untuk gambar minimal full colour
- Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
 - Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
 - Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
 - Tidak mengandung sara
 - Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
 - Mengikuti tata penulisan buku yang standar
 - Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
 - Latihan dan tugas

3. Buku Pelajaran tingkat SMP Kelas 7 s.d. 9

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram
- Isi : HVS min 70 gram
- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

- Finishing : jilid dengan bending perfect

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter
 - Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
 - Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
 - Tidak mengandung sara
 - Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
 - Mengikuti tata penulisan buku yang standar
 - Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Latihan dan tugas

4. Buku Pelajaran tingkat SMA Kelas 10 S.d. 12

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram
- Isi : HVS min 70 gram
- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

- Finishing : jilid dengan bending perfect

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi :
 - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
 - Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
 - Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha

- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

5. Lembar Kerja Siswa Tingkat SD dan SMP Kelas

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram
- Isi : HVS min 80 gram
- Cetak : full colour 4/0

Isi untuk teks minimal 1/1 w

- Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Cover laminating glossy

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi :
 - memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
 - Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
 - Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi

- Latihan dan tugas

- Bahwa dengan dilakukannya penyusunan spesifikasi teknis pengadaan yang mengarah hanya pada produk merk tertentu yaitu dari CV KARUNIA JAYA , sehingga hal tersebut tidak sesuai ketentuan : pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : bahwa peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :
 - Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, Dan sebagaimana dalam penjelasan pasal 81 ayat 1 huruf b.a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah bahwa yang dimaksud “ rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan :
 - a. Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang” dan
 - b. Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam peraturan presiden.
- Bahwa untuk mengatur supaya dalam pelaksanaan lelang pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut berasal dari penerbit CV. KARUNIA JAYA telah didengar dan diketahui oleh IR. WILTON NADEAK yang sebenarnya sudah IR. WILTON NADEAK mengenal lama dengan Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos, S. Ag. M.Si, M.Pd, sehingga terjadilah kesepakatan untuk melakukan pengkondisian agar pemenang lelang adalah perusahaan yang memiliki dukungan dari CV. KARUNIA JAYA dan telah memiliki pengalaman dalam pengadaan barang, kemudian IR. WILTON NADEAK menemui SAMSON SAWANGIN M Direktur PT.SAMOA RAYA untuk meminjam bendera perusahaannya dengan jasa peminjaman bendeera tersebut IR. WILTON NADEAK dengan memberikan jasa pinjam perusahaan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya TIM POKJA Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat PAUD dan Dasar Menengah mengumumkan lelang pada tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012.
- Bahwa Peserta lelang ulang diikuti 10 perusahaan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Cipta Kreasi Bangsa
3. CV Rioza Restu Utama
4. CV Delpieber Cahaya Cemerlang
5. PT Has Putra Indonesia
6. PT Mariabe Samor
7. CV Sahabat
8. PT SAMOA RAYA
9. PT Trinitycom
10. PT Ribes Jaya

- Bahwa benar dari hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi hanya menyatakan lulus 5 perusahaan yaitu :

1. PT SAMOA RAYA
2. CV. Rioza Restu Utama
3. PT Mariabe Samor
4. PT Anugerah Marpha Prima
5. PT Cipta Kreasi bangsa

- Bahwa selanjutnya TIM POKJA pengadaan Buku pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat PAUD dan Dasar Menengah melakukan evaluasi teknis kepada lima perusahaan tersebut diatas dan hanya meluluskan 2 (dua) perusahaan saja yaitu :

1. PT. SAMOA RAYA harga penawaran Rp.7.200.000.000,- dan
2. PT. ANUGERAH MARPHA PRIMA harga penawaran Rp.7.056.000.000,-

Namun setelah melalui evaluasi kualifikasi ternyata PT ANUGERAH MARPHA PRIMA dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki Pengalaman sesuai yang disyaratkan, sehingga PT SAMOA RAYA yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh TIM POKJA sesuai Keputusan Pokja pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan DASMEN Nomor : PPBJ/PABUDD/658/2012 tanggal 25 September 2012.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM menunjuk PT SAMOA RAYA sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor : Dj. VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1086/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penunjukan pemenang pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat PAUD dan Dasar Menengah dan untuk menindaklanjuti hasil pelelangan dan Surat Keputusan pemenang lelang tersebut kemudian untuk melaksanakan pengadaan Buku Pendidikan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat PAUD dan DASMEN telah dibuat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO,MM dan SAMSON SAWANGIN M. Direktur PT SAMOA RAYA yaitu Perjanjian Kontrak Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012, dengan nilai kontrak Rp.7.200.000.000,- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari dengan masa kerja mulai tanggal 16 Oktober 2012 s/d 15 November 2012. Pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak dan dalam Perjanjian Kontrak tersebut, bilamana rekanan yang telah melaksanakan pengadaan barang telah sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak harus telah melakukan pengiriman barang ke Gudang penyedia di komplek taman permata indah (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya terkait kontrak tersebut untuk menyediakan kebutuhan buku pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN yang ditentukan dalam kontrak, kemudian Ir. WILTON NADEAK melakukan pemesanan buku dan buku penunjang sebanyak 200.000,- eksemplar kepada EDY SRIYANTO dari CV KARUNIA JAYA. dan pelaksanaan pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena saudara EDY SRIYANTO selaku Direktur CV KARUNIA JAYA telah mengadakan Perjanjian Kontrak Kerjasama dengan PT. NUSANTARALESTARI CERIAPRATAMA, dimana Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama tersebut ditandatangani oleh EDY SRIYANTO selaku Direktur CV KARUNIA JAYA dengan WILLY HASIM HONG selaku Direktur PT. NUSANTARALESTARI CERIAPRATAMA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.748.825.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Jumlah Dipesan (Exp) | Jumlah Dikirim (Exp) | Judul Buku | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 1. | 10.000,00 | 10.000,00 | BK Kls 1 Pendidikan Agama Buddha | 7.600 | 76.000.000,00 |
| 2. | 12.000,00 | 12.000,00 | Bk Kls 2 Pendidikan Agama Buddha | 7300 | 86.600.000,00 |
| 3. | 12.000,00 | 12.000,00 | Bk Kls 3 Pendidikan Agama Buddha | 8200 | 98.400.000,00 |
| 4. | 12.000,00 | 12.000,00 | Bk Kls 4 Pendidikan | 8.500 | 102.000.000,00 |
| 5. | 12.000,00 | 12.000,00 | Bk Kls 5 Pendidikan | 8.900 | 106.800.000,00 |
| 6. | 12.000,00 | 12.000,00 | Bk Kls 6 Pendidikan | 8.500 | 102.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|------|------------|------------|--------------------------|--------|---------------------|
| | | | Bk Kls 7 Pendidikan SMP | 9.800 | 147.000.000,00 |
| 8. | 15.000,00 | 15.000,00 | Bk Kls 8 Pendidikan SMP | 9.550 | 143.250.000,00 |
| 9. | 10.000,00 | 10.000,00 | Bk Kls 9 Pendidikan SMP | 10.500 | 105.000.000,00 |
| 10. | 15.000,00 | 15.000,00 | Bk Kls 10 Pendidikan SMA | 8.200 | 123.000.000,00 |
| 11. | 15.000,00 | 15.000,00 | Bk Kls 11 Pendidikan SMA | 9.950 | 149.250.000,00 |
| 12. | 10.000,00 | 10.000,00 | Bk Kls 12 Pendidikan SMA | 8.600 | 86.000.000,00 |
| 13. | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 1 LKS | 8.700 | 43.500.000,00 |
| 14. | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 2 LKS | 7.750 | 38.750.000,00 |
| 15. | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 3 LKS | 7.800 | 39.000.000,00 |
| 16. | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 4 LKS | 7.600 | 38.000.000,00 |
| 17. | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 5 LKS | 7.600 | 38.000.000,00 |
| 18. | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 6 LKS | 7.600 | 38.000.000,00 |
| 19. | 3.500,00 | 3.500,00 | Bk Kls 7 LKS SMP | 11.100 | 38.850.000,00 |
| 20. | 3.500,00 | 3.500,00 | Bk Kls 8 LKS SMP | 8.950 | 31.325.000,00 |
| 21. | 3.000,00 | 3.000,00 | Bk Kls 9 LKS SMP | 12.200 | 36.600.000,00 |
| 22. | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Paud A | 8.450 | 42.250.000,00 |
| 23. | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Paud B | 7.650 | 38.250.000,00 |
| Jmlh | 200.000,00 | 200.000,00 | Total | | Rp.1.748.825.000,00 |

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN sampai akhir masa kontrak yaitu pada tanggal 15 November 2012 (tanggal jatuh tempo) dimana prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali, masih (0%) karena Buku buku tersebut masih berada di percetakan buku CV. NUSANTARA LESTARI terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Ciledug Tangerang, dan kemudian EDY SRIYANTO selaku Direktur CV KARUNIA JAYA baru menyerahkan buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut setelah tanggal 19 Nopember 2012 setelah masa kontrak berakhir yakni pada tanggal 15 Nopember 2012 dan penyerahannya masih dalam bentuk paket-paket tertutup, yang seharusnya sesuai kontrak harus sudah 100% berada di gudang penyedia di komplek TAMAN PERMATA INDAH (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan Jakarta Utara bahkan untuk buku Pendidikan Agama Buddha tingkat PAUD A, B belum mendapatkan penilaian dari Tim Penilai yang berasal dari Kementerian Agama Ditjen Bimas Buddha, namun terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO selaku PPK pada bulan Nopember 2012 telah mengajukan permintaan pencairan dana 100%, kemudian terdakwa membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada pejabat penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saudara DASIKIN, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudara DASIKIN dengan cara menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) nomor : 00433 tanggal 22 Nopember 2012 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Drs. DASIKIN selaku Pejabat Penandatangan SPM, yang hanya didasari SPP dengan kelengkapan yang tidak seharusnya atau tidak lengkap dan tidak syah yaitu antara lain sbb :

1. Ringkasan kontrak
- 2, Surat pernyataan tanggungjawab Belanja Nomor :33/SPTB/PPPAB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM.

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut seharusnya terlebih dulu dibuat oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO selaku PPK yang ditujukan kepada DASIKIN sebagai Pejabat Penerbit SPM yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan SPM harus melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari segi wetmatigheid, rechmatigheid, dan formal, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama jo Peraturan Menetri Agama Nomor 1 tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya saudara DASIKIN tidak pernah melakukan pengujian kebenaran materiil atas permohonan Permintaan Pembayaran tersebut, meskipun pekerjaan pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut dikerjakan sama sekali tidak sesuai kontrak, tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan menerbitkan SPM No. 00433 tanggal 22 Nopember 2012 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN, maka dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 415845A/133/110 tanggal 26 Nopember 2012, sehingga Pelaksanaan pembayaran oleh saudara Drs. DASIKIN dan terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM dalam pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN telah dilaksanakan , walaupun tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti-bukti yang lengkap dan syah, hal tersebut bertentangan dengan :

- a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) mengatur : Keuangan Negara dikelola secara tertib ,taat pada peraturan perundang undangan, efesien ekonomis, efektif transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, :

- Pasal 21 ayat (1) mengatur : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- Pasal 18 ayat (3) mengatur : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 12 mengatur : Belanja atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM bersama-sama Drs. A. JOKO WURYANTO, EDI SRIYANTO, SAMSON SAWANGIN M, dan Ir. WILTON NADEAK dalam pelaksanaan pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN Tahun Anggaran 2012 tersebut juga tidak sesuai ketentuan :

1. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada :

- a. Pasal 10 ayat (2) mengatur : Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.
- b. Pasal 10 ayat (3) mengatur : Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.

2. Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Pasal 5 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan barang / Jasa pemerintah:

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

3. Pasal 6 huruf c,f,g dan h Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
4. Pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa :
- Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain , kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa Spesialis.
5. Pasal 43 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berbunyi : Kelayakan isi , bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Bahwa kemudian untuk menampung uang hasil pembayaran / pencairan anggaran pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut dimasukan dalam rekening PT SAMOA RAYA di Bank DKI Cabang Matraman dengan No. Rekening 500-08-06323-2. Pembukaan rekening dibuat atas nama PT SAMOA RAYA dengan speciment tanda tangan saudara SAMSON SAWANGIN M.
 - Bahwa selanjutnya saudara EDY SRIYANTO (CV KARUNIA JAYA) dan saudara Ir. WILTON NADEAK yang meminjam (PT SAMOA RAYA) mendapatkan surat kuasa untuk membuka rekening baru di Bank Mandiri Cabang Jatinegara (Nomor : 006000739849) atas nama PT. SAMOA RAYA sebagai rekening bersama untuk keperluan pembayaran pekerjaan kepada CV. KARUNIA JAYA dengan kesepakatan cek pencairan uang ditandatangani bersama dengan yang berhak menandatangani dua orang yaitu saudara EDY SRIYANTO dan saudara Ir. WILTON NADEAK, selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 dana pencairan tersebut dipindahbukukan ke rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Jatinegara (Nomor : 006000739849) atas nama PT.SAMOA RAYA uang sejumlah Rp.7.101.800.000,-. dan dari jumlah Rp.7.101.800.000,-, lalu dikeluarkan uang sejumlah Rp.874.700.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara Ir. WILTON NADEAK untuk penggantian pembayaran uang muka melaksanakan pekerjaan sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebagai keuntungan dari saudara Ir. WILTON NADEAK sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 7000/GM/2013/ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ,sehingga dalam hal tersebut saudara Ir. WILTON NADEAK diuntungkan sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN

- Bahwa selama pelaksanaan pengadaan tersebut saudara Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos, S.Ag, M.Si. M.Pd telah menerima uang dari saudara EDY SRIYANTO selaku direktur CV. KARUNIA JAYA yakni :
 - a) Pada tanggal 30 Nopember 2012 di ruangan kerja Dirjen Bimas Buddha di Lantai 16 Gedung Kementerian Agama Jl. M. H. Thamrin, Jakarta Pusat sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
 - b) Pada tanggal 6 Desember 2012 di rumah dinas Dirjen Bimas Buddha di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
 - c) Pada tanggal 19 Desember 2012 transver ke rekening bank mandiri atas nama SULIS S sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun dikembalikan lagi ke rekening di bank mandiri saudara EDY SRIYANTO dan dicairkan tunai tanggal 7 januari 2013 diserahkan tunai di rumah dinas Dirjen di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete.
 - d) Pada tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) diserahkan tunai di rumah dinas Dirjen di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete, dan
 - e) Menerima uang sebesar Rp.420.000.000,- dari saudara Drs. DASIKIN sisa uang kesejahteraan yang berasal dari hasil pengadaan buku pendidikan agama dan buku penunjang tingkat PAUD, DASMEN tahun 2012 yang bersumber dari cek nomor Cek No. FD 060634 senilai Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan Cek No. FD 060635 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah dicairkan oleh saudara KARBONO dan dibagikan kepada para pegawai di Direktorat Jenderal Bimas Buddha atas persetujuan saudara Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S. Ag, M.Si, M.Pd dan saudara Drs. DASIKIN. Sehingga perbuatan terdakwa selain telah memperkaya orang lain yaitu Ir. WILTON NADEAK sebesar Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) jagu terdakwa telah memperkaya orang lain lagi yaitu Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos, S.Ag, M.Si. M.Pd selaku Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kementerian agama Republik Indonesia sebesar Rp. 2.888.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim Pengadilan terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku

Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.720.618.182,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan BPKP No : SR-234/D6/01/2015 tanggal 1 April 2015 dari kegiatan pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Lainnya untuk tingkat PAUD, Dasar dan Menengah (Dasmen) Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

A. Nilai Pembayaran Buku :

| | |
|------------------|----------------------|
| - Nilai SPM/SP2D | Rp. 7.200.000.000,00 |
| - PPh | (Rp. 98.181.818,00) |
| Jumlah Neto | Rp. 7.101.818.182,00 |

B. Nilai Pengadaan/Pembayaran Buku oleh

PT. SAMOA RAYA :

| | |
|--|---------------------|
| - Biaya Cetak | |
| PT Nusantaralestari | Rp.1.748.825.000,00 |
| - Pajak (PPh) | |
| CV Kurnia jaya | Rp. 102.375.000,00 |
| - B.Tim Penulis | |
| Kpd. Sdr SULHAN | Rp. 500.000.000,00 |
| - B. Penulis PAUD | |
| kpd Sdr. MUJANTO | Rp. 30.000.000,00 |
| Jumlah Nilai Pengadaan Pembayaran Buku | Rp.2.381.200.000,00 |

C. Kerugian Keuangan Negara (A – B) Rp. 4.720.618.182,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 bersama- sama dengan Drs. A. JOKO WURYANTO sebagai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama Nomor 218 tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011., EDI SRIYANTO, SAMSON SAWANGIN dan Ir. WILTON NADEAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam waktu antara tahun 2009 hingga bulan Desember 2012 ,bertempat di Kantor Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama RI di Jl.Thamrin Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara,* sebesar **Rp. 4.720.618.182,-** (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas terdakwa **Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam **pengadaan** Buku Pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya untuk Tingkat PAUD, Dasar dan Menengah (DASMEN).TA.2012 pada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kementerian Agama RI ,berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 8 tahun 2012 yaitu:
 - 1 Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana ;
 - 2 Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang.jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang jasa ;

- 4 Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM ;
 - 5 Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 6 Melaksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku antara lain:
 - a. Menandatangani kontrak/SPK ;
 - b. Menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan/prestasi kerja ;
 - c. menandatangani berita acara serah terima pekerjaan ;
 - d. Mengesahkan kuitansi pembayaran ;
 - e. Melengkapi dokumen-dokumen tagihan;
 - f. Membuat resume kontrak.
- Bahwa pada APBN TA 2012 di Kementerian Agama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai DIPA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor : 0088/025-08.1.01/00/2012/2012 tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012 MAK : 025.08.12.4012.003.001.526311 sebesar **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) untuk **pengadaan** Buku Pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya untuk Tingkat PAUD, Dasar dan Menengah (DASMEN).TA.2012 dan pada penyusunan RKAL dan sampai dengan revisi IV DIPA TA 2012 yang ditandatangani oleh Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha telah mencantumkan judul buku “DHARMACAKRA” yang diterbitkan oleh Penerbit CV. KARUNIA JAYA.
 - Bahwa sebelum tahun 2012 yaitu pada tahun 2009, Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI telah mendirikan *Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia* (LP2KBI) dan menunjuk saudara JUMARI, S.Pd selaku ketua LP2KBI, kemudian pada pada tahun 2009 juga dengan tanpa melakukan pengkajian dan penelitian terlebih dahulu ,Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd telah meminta kepada JUMARI, S.Pd selaku ketua LP2KBI untuk menerbitkan **surat rekomendasi** atas buku berjudul **DHARMACAKRA dan CAHAYA KASIH** yang akan diterbitkan oleh penerbit CV. KARUNIA JAYA (EDY SRIYANTO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd bulan Mei 2011

mengundang dan **meminta** kepada EDY SRIYANTO dari CV. KARUNIA JAYA untuk menemuinya di kantor Ditjen Bimas Budha Lantai 16 Gedung Kementerian Agama di Jl.Thamrin Jakarta Pusat, dengan tujuan untuk menawarkan mencetak buku-buku keagamaan Budha tersebut **sebelum dilakukan pelelangan**, dan disanggupi oleh EDY SRIYANTO dari CV. KARUNIA JAYA kemudian Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd memberikan spesifikasi buku kepada EDY SRIYANTO yang akan dicetaknya melalui CV. KARUNIA JAYA, setelah spesifikasi buku diterima oleh EDY SRIYANTO kemudian dihitung biaya cetaknya yang mengacu kepada PERCETAKAN NUSANTARA LESTARI di Tangerang, lalu hasil perhitungan biaya cetak tersebut dilaporkan kepada Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd kemudian EDY SRIYANTO dijanjikan oleh Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd untuk mendapatkan pekerjaan mencetak buku yang akan diadakan pada Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada tahun 2012 Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 33 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 menunjuk **Pejabat Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa** untuk mengadakan Buku Pendidikan Agama Budha dan Buku Penunjang Lainnya untuk Tingkat PAUD, Dasar dan Menengah (DASMEN) TA.2012 yang berjudul **DHARMACAKRA** dan **CAHAYA KASIH** dengan susunan sebagai berikut :
 1. Ketua : Parwadi
 2. Anggota : *Suryana, Siti Wigati, Sukasdi, dan Taruna Wulandari*
- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd telah menerbitkan SK Dirjen Bimas Buddha Nomor 104 tahun 2012 tanggal 3 April 2012 susunan **Tim Penilai Buku** Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Budha di Lingkungan Ditjen Bimas Buddha sbb :
 1. Drs. Supriyadi, M.Pd sebagai Ketua
 2. Paniran, S.Ag, Msi sebagai sekretaris
 3. Drs. Anwar Aman, Msi. M.PdB sebagai anggota
 4. Parwadi, S.Ag MM sebagai anggota
 5. Karsan, S.Ag sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai anggota

7. Budi Sulistiyo, S.Ag sebagai anggota

- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku kuasa pengguna anggaran telah menandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengangkatan **Penanggung Jawab Pengelola Keuangan** Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 menunjuk pejabat:

- Pejabat Pembuat komitmen adalah Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM (terdakwa)
- Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar adalah DASIKIN
- Bendahara adalah WALUYO.

- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd telah menandatangani Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bimas Buddha nomor 34 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 menunjuk **Pejabat pemeriksa dan Penerima barang** adalah:

- Ketua : Karsan
- Anggota : Samirin, Warsana, S.Ag M.Pd, Riska Rininta Puspita, SE, Siswanto, S.Sos.

- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha merangkap Kuasa pengguna Anggaran telah menandatangani Terms of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 19 Januari 2012 dalam rencana pengadaan Buku telah mengarah pada buku-buku terbitan CV KARUNIA JAYA yaitu menyebutkan bahwa buku yang akan diadakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Telah melalui uji kelayakan oleh **Tim Penilai Buku** Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan buddha di lingkungan Ditjen Bimas Buddha Tahun 2012
- Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI)

- Bahwa Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan surat nomor: DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukan kepada terdakwa **Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menetapkan dalam tahun 2012

pengadaan buku pelajaran Pendidikan Agama Buddha, LKS dan PAUD menggunakan Buku Pelajaran Agama Buddha dan LKS **DHARMACAKRA** dan PAUD A, B **CAHAYA KASIH**.

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah tahun anggaran 2012 anggaran sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan RKKL Ditjen Bimmas Buddha tahun anggaran 2012, yang diadakan meliputi :

- 1 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat PAUD A-B sebanyak **10.000** exp. Pagu anggaran **Rp, 500.000.000,- ;**
- 2 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SD kelas 1-6 sebanyak **70.000** exp pagu anggaran **Rp. 3.500.000.000,- ;**
- 3 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SMP Kelas 7-9 sebanyak **40.000** exp pagu anggaran **Rp. 2.000.000.000,- ;**
- 4 Buku Pendidikan Agama Buddha Tingkat SLTA kelas 10-12 sebanyak **40.000** exp pagu anggaran **2.000.000.000,- ;**
- 5 Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) SD dan SMP sebanyak **40.000** exp pagu anggaran **Rp, 2.000.000.000,-.**

Jadi Seluruhnya berjumlah **200.000** (dua ratus ribu) buku (Exemplar).

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah tahun anggaran 2012 tersebut terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012, dimana terdakwa sempat keberatan karena merasa tidak mampu dan sertifikat L 2 untuk pengadaan barang/jasa milik terdakwa sudah habis namun tetap diminta oleh Dirjen Bimas Buddha sdr. Joko Wuryanto untuk tetap melaksanakan tugas PPK, yang akhirnya terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibantu oleh Tim POKJA yang diketuai saudara Parwadi dengan anggota Suliyana, Siti Wigati, Sukasdi, Taruna Wulandari sedangkan sdr. Kusnanto walaupun bukan anggota tim POKJA terdakwa minta bantuannya karena memiliki sertifikat L4 dalam menyiapkan HPS dan survey harga pasar serta kontrak kerja.

- Bahwa Spesifikasi teknis disusun berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang mendapat surat tugas dari KPA dimana pada saat itu diperoleh 3 (tiga) penerbit yaitu Bodhi Buddhis Centre Indonesia Medan, CV. Karunia Jaya dan Ehipassiko berdasarkan Tim Kajian dari Ditjen Bimmas, sedangkan untuk **Harga Perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 7.507.500.000,-** (tujuh milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Nomor : BA 01/PPKURDIK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012.
- Bahwa untuk mewujudkan keinginan/ kemauan dari Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag. M.Si, M.Pd selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha merangkap Kuasa Pengguna Anggaran lalu terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku PPK menetapkan HPS yang disusun *tidak berdasarkan hasil survai harga dipasaran* dan *tidak dikalkulasikan secara keahlian*, tetapi penyusunannya dilakukan hanya *berdasarkan pada daftar harga saja*, yang kemudian ditetapkan oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya HPS disahkan pada tanggal 23 Agustus 2012 oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan nota dinas nomor : DJ-VI/Dt.1/HM.01/15/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang ditujukan kepada **Tim Pokja Pengadaan** yang isinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Tim Pokja Pe ngadaan agar segera mengumumkan pelelangan pengadaan jikalau semua syarat terpenuhi jalankan sesuai syarat telah terpenuhi melalui website ULP sebagai lelang ulang, karena pada tahap lelang pertama dinyatakan gagal oleh system dan pada waktu itu Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh KPA yaitu Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha AGUSTINUS JOKO WURYANTO, pada saat itu terdakwa meminta kepada Panitia untuk melakukan survey ulang ke pasar tentang adanya buku PAUD tersebut yang terdapat di pasaran, karena kegagalan pada lelang pertama yaitu Post Bidding yaitu penambahan persyaratan pada proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jasa tetapi terdakwa tidak mengetahui persyaratan apa yang menjadi kekurangannya dan panitia lelang lah yang mengetahuinya.

- Bahwa dalam rangka penetapan spesifikasi teknis yang pertama dan kedua terdakwa mengacu kepada Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibuat oleh KPA dengan syarat dan ketentuan adalah :
 1. Sesuai dengan kurikulum berbasis karater ;
 2. Sesuai kurikulum KTSP dari tingkat PAUD dasar dan menengah
 3. Telah lulus uji kelayakan oleh Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Buddha di Lingkungan Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 ;
 4. *Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI).*
- Bahwa terhadap spesifikasi teknis terdapat persyaratan yang menyebutkan Telah lulus uji kelayakan oleh Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Buddha di Lingkungan Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012 dan Telah mendapat rekomendasi dari Lembaga Pengkajian dan pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI), dalam hal ini yang ditunjuk sebagai Tim Penilai berdasarkan Keputusan Dirjen Bimmas Buddha Nomor 104 tahun 2012 tentang pengangkatan Tim Penilai Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Keagamaan Buddha di Lingkungan Ditjen Bimmas Buddha TA 2012 dan dari hasil penilaian sepengetahuan terdakwa ada 3 terbitan buku yaitu : EHIPASSIKO, MANDIRI PUBLICATION HOUSE dan CV.KARUNIA JAYA, sedangkan yang dinilai oleh *Lembaga Pengkajian dan pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI)* hanya menilai 2 buku yaitu EHIPASSIKO dan CV KARUNIA JAYA yang telah mendapat rekomendasi dari LP2KBI serta telah ada sambutan dari Direktur Jenderal Bimas Buddha yaitu AGUSTINUS JOKO WURYANTO.
- Bahwa Tentang harus ada rekomendasi dari *Lembaga Pengkajian dan pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (LP2KBI)* mengacu kepada surat KPA kepada terdakwa selaku PPK Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen yang intinya “ KPA menetapkan dalam tahun 2012 pengadaan buku pelajaran Agama Buddha, LKS dan PAUD menggunakan Buku Pelajaran Agama Buddha dan LKS DHARMACAKRA dan PAUD A,B CAHAYA KASIH. Mengingat buku tersebut yang paling sesuai diantara buku yang beredar Ehipassiko dan Giriputra,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilaksanakan karena jika dilaksanakan berarti harus dilakukan dengan cara penunjukkan langsung, surat tersebut kami abaikan karena sesuai survey lapangan terdapat buku pembeding yaitu buku terbitan CV Karunia Jaya, Ehipassiko dan terbitan Giriputra. Menurut LKPP dasar penyusunan SPEK dan HPS harus didasarkan survey harga pasar dan buku yang akan dijadikan acuan harus ada pembeding. Penyusunan SPEK dan HPS terdakwa lakukan dengan mengacu pada hasil survey harga pasar dan TOR yang diterbitkan dan disahkan oleh Dirjen Bimas Buddha.

- Bahwa pada pelaksanaannya spesifikasi teknis terdapat perubahan dimana setelah spesifikasi teknis terdakwa serahkan kepada Pokja ULP selanjutnya Pokja ULP menghadap kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pokja ULP diperintahkan untuk merevisi Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan mempedomani TOR/KAK yang dibuat oleh KPA tanggal 19 Januari 2012 dan ditegaskan dalam surat KPA kepada terdakwa selaku PPK Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen yang intinya “ KPA menetapkan dalam tahun 2012 pengadaan buku pelajaran Agama Buddha, LKS dan PAUD menggunakan Buku Pelajaran Agama Buddha dan LKS DHARMAKAKRA dan PAUD A,B CAHAYA KASIH. Mengingat buku tersebut yang paling sesuai diantara buku yang beredar Ehipassiko dan Giriputra. Buku Dharmakakra tersebut sudah sesuai dengan kurikulum berbasis karakter Pendidikan Agama Buddha. Namun selanjutnya dalam penetapan spesifikasi kedua tersebut terdakwa selaku PPK dalam penyusunan HPS dan SPEK mengacu pada TOR yg telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Buddha dan hasil survey harga pasar dan survey lapangan
- Seingat terdakwa pernah menanyakan langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat sdr. A. Joko Wuryanto pada saat penyusunan spesifikasi teknis tentang mengapa harus memasukkan nama LP2KBI tersebut dan jawaban sdr. A. Joko Wuryanto untuk tetap dicantumkan lembaga LP2KBI sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut, akhirnya tetap terdakwa masukkan karena tercantum dalam TOR dan berdasarkan survey lapangan dua buku terbitan CV KARUNIA JAYA dan EHIPASSIKO telah mendapat pengkajian dari LP2KBI.
- Bahwa begitu pula terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun dan *menetapkan Spesifikasi Teknis* telah mengarah kepada salah satu produk tertentu *yang mengarah hanya pada produk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari CV KARUNIA JAYA, sebagaimana yang telah diarahkan oleh Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan mencantumkan persyaratan yang telah mendapatkan Pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya, dan hal mana telah ada dari Kementerian Agama pada Ditjen Bimas Buddha dibentuk Tim Penilai untuk buku DHAMRMA CAKRA dan CAHAYA KASIH yang berasal dari penerbit CV KARUNIA JAYA, sbb :

Buku Pelajaran tingkat PAUD A dan B

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram
- Isi : HVS min 70 gram
- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

- Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : Memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

2. Buku Pelajaran tingkat SD Kelas 1 s.d 6

Spesifikasi fisik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Ukuran : minimal A 5

• Bahan : cover : art carton min 260 gram

Isi : HVS min 80 gra

Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

3. Buku Pelajaran tingkat SMP Kelas 7 s.d. 9

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram

Isi : HVS min 70 gram

- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Finishing

: jilid dengan bending perfect

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

4. Buku Pelajaran tingkat SMA Kelas 10 S.d. 12

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram

Isi : HVS min 70 gram

- Cetak : full colour

Isi untuk teks minimal 1/1 w

Isi untuk gambar minimal full colour

- Finishing : jilid dengan bending perfect

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

5. Lembar Kerja Siswa Tingkat SD dan SMP Kelas

Spesifikasi fisik :

- Ukuran : minimal A 5
- Bahan : cover : art carton min 260 gram

Isi

- : HVS min 80 gram
- Cetak : full colour 4/0

Isi untuk teks minimal 1/1 w

- Finishing : jilid dengan bending perfect (lem panas)

Cover laminating glossy

Spesifikasi materi :

- Hak cipta : mempunyai nomor register penerbitan (ISBN)
- Isi : memenuhi standar kurikulum KTSP dan berbasis karakter;
- Telah melalui pengkajian dari Lembaga Pengkajian Keagamaan Buddha atau sejenisnya
- Telah melalui penilaian dari Tim Penilai buku pendidikan agama Buddha Ditjen Bimas Buddha
- Tidak mengandung sara
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sesuai EYD
- Mengikuti tata penulisan buku yang standar
- Teks dan ilustrasi gambar sesuai pembahasan materi
- Latihan dan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengatur supaya dalam pelaksanaan lelang pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut berasal dari penerbit CV. KARUNIA JAYA telah didengar dan diketahui oleh IR. WILTON NADEAK yang sebenarnya sudah IR. WILTON NADEAK mengenal lama dengan Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos, S. Ag. M.Si, M.Pd, sehingga terjadilah kesepakatan untuk melakukan pengkondisian agar pemenang lelang adalah perusahaan yang memiliki dukungan dari CV. KARUNIA JAYA dan telah memiliki pengalaman dalam pengadaan barang, kemudian IR. WILTON NADEAK menemui SAMSON SAWANGIN M Direktur PT.SAMOA RAYA untuk meminjam bendera perusahaannya dengan jasa peminjaman bendeera tersebut IR. WILTON NADEAK dengan memberikan jasa pinjam perusahaan sebesar **Rp.35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya TIM POKJA Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat PAUD dan Dasar Menengah mengumumkan lelang pada tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012.

Bahwa Peserta lelang ulang diikuti 10 perusahaan yaitu :

- 1 PT Anugerah Marpha Prima
- 2 PT Cipta Kreasi Bangsa
- 3 CV Rioza Restu Utama
- 4 CV Delpieber Cahaya Cemerlang
- 5 PT Has Putra Indonesia
- 6 PT Mariabe Samor
- 7 CV Sahabat
- 8 **PT SAMOA RAYA**
- 9 PT Trinitycom
- 10 PT Ribes Jaya

- Bahwa benar dari hasil Tim Pokja setelah melakukan evaluasi administrasi hanya menyatakan lulus 5 perusahaan yaitu :

- 1 **PT SAMOA RAYA**
- 2 CV. Rioza Restu Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 PT Anugerah Marpa Prima

5 PT Cipta Kreasi bangsa

- Bahwa selanjutnya TIM POKJA pengadaan Buku pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat PAUD dan Dasar Menengah melakukan evaluasi teknis kepada lima perusahaan tersebut diatas dan hanya meluluskan 2 (dua) perusahaan saja yaitu :

1 **PT . SAMOA RAYA** harga penawaran **Rp.7.200.000.000,-** dan

2 PT. ANUGERAH MARPHA PRIMA harga penawaran Rp.7.056.000.000,-

Namun setelah melalui evaluasi kualifikasi ternyata PT ANUGERAH MARPHA PRIMA dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki Pengalaman sesuai yang disyaratkan, sehingga **PT SAMOA RAYA** yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh TIM POKJA sesuai Keputusan Pokja pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan DASMEN Nomor : PPBJ/PABUDD/658/2012 tanggal 25 September 2012.

Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM menunjuk **PT SAMOA RAYA** sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor : Dj. VI/ Dt.VI.3/KU.00.01/ 1086/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penunjukan pemenang pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan Buku Buku pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk tingkat PAUD dan Dasar Menengah dan untuk menindaklanjuti hasil pelelangan dan Surat Keputusan pemenang lelang tersebut kemudian untuk melaksanakan pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan DASMEN telah dibuat **Perjanjian Kontrak** yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO dan SAMSON SAWANGIN M. Direktur **PT SAMOA RAYA** yaitu Perjanjian Kontrak Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012, dengan nilai kontrak **Rp.7.200.000.000,-** jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **30 (tiga puluh) hari** mulai tanggal **16 Oktober 2012 s/d 15 November 2012**. Pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak dan dalam Perjanjian Kontrak tersebut, bilamana rekanan yang telah melaksanakan pengadaan barang telah sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak harus telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petugas pengadilan mengantar barang ke Gudang penyedia di komplek taman permata indah (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya terkait kontrak tersebut untuk menyediakan kebutuhan buku pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN yang ditentukan dalam kontrak, kemudian Ir. WILTON NADEAK melakukan pemesanan buku dan buku penunjang sebanyak **200.000,- eksemplar** kepada EDY SRIYANTO dari CV KARUNIA JAYA. dan pelaksanaan pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut tidak sesuai dengan kontrak karena saudara EDY SRIYANTO selaku Direktur CV KARUNIA JAYA telah mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja sama dengan PT. NUSANTARALESTARI CERIAPRATAMA , dimana Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama tersebut ditandatangani oleh EDY SRIYANTO selaku Direktur CV KARUNIA JAYA dengan WILLY HASIM HONG selaku Direktur PT. NUSANTARALESTARI CERIAPRATAMA dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 1.748.825.000,-** (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Jumlah dipesan (EXP) | Jumlah dikirim | Judul buku | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------|----------------|----------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | BK Kls 1 Pendidikan Agama Buddha | 7.600 | 76.000.000,00 |
| 2 | 12.000,00 | 12.000,00 | Bk Kls 2 Pendidikan Agama Buddha | 7.300 | 86.600.000,00 |
| 3 | 12.000,00 | 12.000,00 | Bk Kls 3 Pendidikan Agama Buddha | 8 200 | 98.400.000,00 |
| 4 | 12.000,00 | 12.000,00 | Bk Kls 4 Pendidikan Agama Buddha | 8.500 | 102.000.000,00 |
| 5 | 12.000,00 | 12.000,00 | Bk Kls 5 Pendidikan Agama Buddha | 8.900 | 106.800.000,00 |
| 6 | 12.000,00 | 12.000,00 | BK Kls 6 Pendidikan Agama Buddha | 8.500 | 102.000.000,00 |
| 7 | 15.000,00 | 15.000,00 | Bk Kls 7 Pendidikan SMP | 89.000 | 147.000.000,00 |
| 8 | 15.000,00 | 15.000,00 | Bk Kls 8 Pendidikan SMP | 9.550 | 143.250.000,00 |
| 9 | 10.000,00 | 10.000,00 | Bk Kls 9 Pendidikan SMP | 10.500 | 105.000.000,00 |
| 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | Bk Kls 10 Pendidikan SMA | 8.200 | 123.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 11 Pendidikan SMA | 9.950 | 149.250.000,00 |
| 12 | 10.000,00 | 10.000,00 | Bk Kls 12 Pendidikan SMA | 8.600 | 86.000.000,00 |
| 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 1 LKS | 8.700 | 43.500.000,00 |
| 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 2 LKS | 7.750 | 38.750.000,00 |
| 15 | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 3 LKS | 7.800 | 39.000.000,00 |
| 16 | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 4 LKS | 7.600 | 38.000.000,00 |
| 17 | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 5 LKS | 7.600 | 38.000.000,00 |
| 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Kls 6 LKS | 7.600 | 38.000.000,00 |
| 19 | 3.500,00 | 3.500,00 | Bk Kls 7 LKS SMP | 11.100 | 38.850.000,00 |
| 20 | 3.500,00 | 3.500,00 | Bk Kls 8 LKS SMP | 8.950 | 31.325.000,00 |
| 21 | 3.000,00 | 3.000,00 | Bk Kls 9 LKS SMP | 12.200 | 36.600.000,00 |
| 22 | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Paud A | 8.450 | 42.250.000,00 |
| 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | Bk Paud B | 7.650 | 38.250.000,00 |
| Jml | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 1.748.825.000,00 |

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN sampai akhir masa kontrak yaitu pada tanggal **15 November 2012** (tanggal jatuh tempo) dimana prestasi pekerjaan belum dikerjakan sama sekali , masih (0%) karena Buku buku tersebut masih berada di percetakan buku CV. NUSANTARA LESTARI terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Ciledug Tangerang, dan kemudian EDY SRIYANTO selaku Direktur CV KARUNIA JAYA baru menyerahkan buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut setelah tanggal 19 Nopember 2012 setelah masa kontrak berakhir yakni pada tanggal 15 Nopember 2012 dan penyerahannya masih dalam bentuk paket-paket tertutup, yang seharusnya sesuai kontrak harus sudah 100% berada di gudang penyedia di komplek TAMAN PERMATA INDAH (TPI) blok A-11 Jalan Kampung Gusti Pejagalan Jakarta Utara bahkan untuk buku Pendidikan Agama Buddha tingkat PAUD A, B belum mendapatkan penilaian dari Tim Penilai yang berasal dari Kementerian Agama Ditjen Bimas Buddha, namun terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO selaku PPK pada bulan Nopember 2012 **telah** mengajukan permintaan pencairan dana 100%, kemudian terdakwa membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (**SPP**) yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pejabat penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saudara DASIKIN, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saudara DASIKIN dengan cara menerbitkan **SPM** (Surat Perintah Membayar) nomor : 00433 tanggal **22 Nopember 2012** yang ditandatangani oleh Drs. DASIKIN selaku Pejabat Penandatanganan SPM, yang hanya didasari SPP dengan kelengkapan yang tidak seharusnya atau tidak lengkap dan tidak syah yaitu antara lain sbb :

1. Ringkasan kontrak
- 2, Surat pernyataan tanggungjawab Belanja Nomor :33/SPTB/PPPAB/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM.

- **Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut *seharusnya* terlebih dulu dibuat oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO selaku PPK yang ditujukan kepada DASIKIN sebagai Pejabat Penerbit SPM yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan SPM *harus melakukan pengujian* atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari segi **wetmatigheid, rechmatigheid, dan formal**, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama jo Peraturan Menetri Agama Nomor 1 tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya saudara DASIKIN *tidak pernah melakukan pengujian kebenaran materiil* atas permohonan Permintaan Pembayaran tersebut, meskipun pekerjaan pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut dikerjakan sama sekali *tidak sesuai kontrak*, tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan menerbitkan **SPM No. 00433 tanggal 22 Nopember 2012** sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN, maka dengan terbitnya **Surat Perintah Pencairan Dana** (SP2D) Nomor : 415845A/133/110 tanggal 26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga Pelaksanaan pembayaran oleh saudara Drs.

DASIKIN dan terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM dalam pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN telah dilaksanakan ,

- Bahwa kemudian untuk menampung uang hasil pembayaran / pencairan anggaran pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut dimasukan dalam rekening PT SAMOA RAYA di Bank DKI Cabang Matraman dengan No. Rekening 500-08-06323-2. Pembukaan rekening dibuat atas nama PT SAMOA RAYA dengan specimen tanda tangan saudara SAMSON SAWANGIN M.
- Bahwa selanjutnya saudara EDY SRIYANTO (CV KARUNIA JAYA) dan saudara Ir. WILTON NADEAK yang meminjam (PT SAMOA RAYA) mendapatkan *surat kuasa* untuk membuka rekening baru di Bank Mandiri Cabang Jatinegara (Nomor : 006000739849) atas nama PT. SAMOA RAYA sebagai *rekening bersama* untuk keperluan pembayaran pekerjaan kepada CV. KARUNIA JAYA dengan kesepakatan cek pencairan uang ditandatangani bersama dengan yang berhak menandatangani dua orang yaitu saudara EDY SRIYANTO dan saudara Ir. WILTON NADEAK, selanjutnya pada tanggal 27 November 2012 dana pencairan tersebut dipindahbukukan ke rekening bersama di Bank Mandiri Cabang Jatinegara (Nomor : 006000739849) atas nama PT.SAMOA RAYA uang sejumlah **Rp.7.101.800.000,-** dan dari jumlah Rp.7.101.800.000,-, lalu dikeluarkan uang sejumlah **Rp.874.700.000,-** (**delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah**) diserahkan kepada saudara Ir. WILTON NADEAK untuk penggantian pembayaran **uang muka** melaksanakan pekerjaan sebesar **Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)** dan sisanya sebagai keuntungan dari saudara Ir. WILTON NADEAK sebesar **Rp.374.700.000,-(tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)** ,sehingga dalam hal tersebut saudara Ir. WILTON NADEAK *diuntungkan* sebesar **Rp.374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)** dari pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan Penunjang tingkat PAUD dan DASMEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma pelaksanaan pengadaan tersebut saudara Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos, S.Ag, M.Si. M.Pd **telah menerima uang** dari saudara EDY SRIYANTO selaku direktur CV. KARUNIA JAYA yakni :

- a Pada tanggal 30 Nopember 2012 di ruangan kerja Dirjen Bimas Buddha di Lantai 16 Gedung Kementerian Agama Jl. M. H. Thamrin, Jakarta Pusat sebesar **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah)
- b Pada tanggal 6 Desember 2012 di rumah dinas Dirjen Bimas Buddha di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete sebesar **Rp.900.000.000,-** (sembilan ratus juta rupiah)
- c Pada tanggal 19 Desember 2012 transver ke rekening bank mandiri atas nama SULIS S sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) namun dikembalikan lagi ke rekening di bank mandiri saudara EDY SRIYANTO dan dicairkan tunai tanggal 7 januari 2013 diserahkan tunai di rumah dinas Dirjen di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete.
- d Pada tanggal 18 Desember 2012 sebesar **Rp.468.000.000,-** (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) diserahkan tunai di rumah dinas Dirjen di Kompleks Irjen Kementerian Agama di Cipete, dan
- e Menerima uang sebesar **Rp.420.000.000,-** dari saudara Drs. DASIKIN sisa uang kesejahteraan yang berasal dari hasil pengadaan buku pendidikan agama dan buku penunjang tingkat PAUD, DASMEN tahun 2012 yang bersumber dari cek nomor Cek No. FD 060634 senilai **Rp.630.000.000,-** (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan Cek No. FD 060635 senilai **Rp.600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah) yang telah dicairkan oleh saudara KARBONO dan dibagikan kepada para pegawai di Direktorat Jenderal Bimas Buddha **atas persetujuan** saudara Drs. A. Joko Wuryanto, S.Sos, S. Ag, M.Si, M.Pd dan saudara Drs. DASIKIN.

Sehingga perbuatan terdakwa selain telah bermaksud **memperkaya orang lain** yaitu Ir. WILTON NADEAK sebesar **Rp.374.000.000,-** (tiga ratus tujuh puluh empast juta tujuh ratus ribu rupiah) jagu terdakwa **telah memperkaya orang lain** juga yaitu Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos, S.Ag, M.Si. M.Pd selaku Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp. **2.888.000.000,-** (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM dalam pelaksanaan pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN Tahun Anggaran 2012 tersebut dalam rangka mewujudkan keinginan/ kemauan dari Drs. A. JOKO WURYANTO, S.Sos. S.Ag, M.Si, M.Pd selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha merangkap Kuasa Pengguna Anggaran lalu terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku PPK menetapkan HPS yang disusun *tidak berdasarkan hasil survai harga dipasaran* dan *tidak dikalkulasikan secara keahlian*, tetapi penyusunannya dilakukan hanya *berdasarkan pada daftar harga saja*, yang kemudian ditetapkan oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya HPS disahkan pada tanggal 23 Agustus 2012 oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang ditindak lanjuti oleh terdakwa dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis pengadaan *yang mengarah hanya pada produk merk tertentu saja* yaitu dari CV KARUNIA JAYA *seharusnya* terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetap melaksanakan sebagaimana *tugas dan kewenangan* yaitu terdakwa harus *Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;
- Bahwa dalam hal penerbitan **Surat Permintaan Pembayaran (SPP)** tersebut *seharusnya* terlebih dulu dibuat oleh terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO selaku PPK yang ditujukan kepada DASIKIN sebagai Pejabat Penerbit SPM yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan SPM *harus melakukan pengujian* atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari segi **wetmatigheid, rechmatigheid, dan formal**, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama jo Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Februari 2012 tentang Perubahan ketiga atas peraturan

Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama, namun dalam pelaksanaannya saudara DASIKIN *tidak pernah melakukan pengujian kebenaran materiil* atas permohonan Permintaan Pembayaran tersebut, meskipun pekerjaan pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN tersebut dikerjakan sama sekali *tidak sesuai kontrak*, tetapi tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan menerbitkan SPM No. 00433 tanggal 22 Nopember 2012 sebagai dasar pencairan anggaran pengadaan buku pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN, maka dengan terbitnya *Surat Perintah Pencairan Dana* (SP2D) Nomor : 415845A/133/110 tanggal 26 Nopember 2012, sehingga Pelaksanaan pembayaran oleh saudara Drs. DASIKIN dan terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM dalam pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan DASMEN telah dilaksanakan, padahal Dokumen SPP yang diajukan oleh terdakwa tidak lengkap seharusnya terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan pembayaran harus melakukan pengujian tagihan yang diajukan oleh pihak kontraktor pelaksana, sehingga terdakwa telah menyalahi kewenangannya sebagaimana *tugas dan kewenangannya* yaitu harus *Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Melaksanakan pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku antara lain ;*

- a. Menandatangani kontrak/SPK ;
- b. Menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan/prestasi kerja ;
- c. menandatangani berita acara serah terima pekerjaan ;
- d. Mengesahkan kuitansi pembayaran ;
- e. Melengkapi dokumen-dokumen tagihan;
- f. Membuat resume kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan penunjang tingkat PAUD dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik

Indonesia telah **mengakibatkan kerugian Keuangan Negara** sebesar Rp. **4.720.618.182,-** (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu sebagaimana surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan BPKP No : SR-234/D6/01/2015 tanggal 1 April 2015 dari kegiatan pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Lainnya untuk tingkat PAUD, Dasar dan Menengah (Dasmen) Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

A. Nilai Pembayaran Buku :

- Nilai SPM/SP2D Rp. 7.200.000.000,00
- PPh (Rp. 98.181.818,00)

Jumlah Neto Rp. 7.101.818.182,00

B. Nilai Pengadaan/Pembayaran Buku oleh

PT. SAMOA RAYA :

- Biaya Cetak
PT Nusantaralestari Rp.1.748.825.000,00
- Pajak (PPh)
CV Kurnia jaya Rp. 102.375.000,00
- B.Tim Penulis
Kpd. Sdr SULHAN Rp. 500.000.000,00
- B. Penulis PAUD
kpd Sdr. MUJANTO Rp. 30.000.000,00

Jumlah Nilai Pengadaan Pembayaran Buku Rp.2.381.200.000,00

C. **Kerugian Keuangan Negara (A – B) Rp. 4.720.618.182,00**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

II. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 28 Desember 2015 Nomor REG..PRINT.PDS 31/JKT.PST/07/2015, yang menuntut supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

- 1 Menyatakan sah Drs. HERU BUDI SANTOSO,MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan primer;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HERU BUDI SANTOSO, MM dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan
- 3 Menetapkan barang bukti no. Urut 1 berupa : 1 (satu) buku foto copy dokumen pelelangan pengadaan buku pendidikan agama Budha dan buku penunjang untuk tingkat PAUD dan Dasar Menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha tahun 2012 sampai dengan barang bukti nomor 30 berupa : 1 (satu) buku surat perjanjian (kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Urusan dan Pendidikan agama Budha dengan PT. Sobutama Putra nomor kontrak : 02/SPKIRIM.BUDHA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 98/PID.SUS/TPK/2015/ PN.JKT.PST tanggal 12 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1 Menyatakan Terdakwa DRS HERU BUDI SANTOSO, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatas;
- 3 Menyatakan Terdakwa DRS. HERU BUDI SANTOSO, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI”**
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus

diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;

- 5 Menetapkan bahwa masa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor : 101/SPK/NLCP/XI/2012 tanggal 1 November 2012
 2. 2 (dua) lembar fotocopi rekening koran giro Bank Mandiri No. Rekening : 118-00-0503867-3 atas nama Nusantaralestari Ceriapratama periode 01/10/12 s/d 30/11/12
 3. 1 (satu) lembar fotocopi Rekapen Pengiriman
 4. 10 (sepuluh) lembar fotocopi surat pengantar pengiriman barang PT. Nusantaralestari Ceriapratama kepada Karunia Jaya
 5. 1 (satu) ordner dokumen RKA-KL 2012 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang berisi :
 - 1) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI-1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012
 - 2) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 2 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - 3) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 2 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - 4) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 3 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - 5) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 4 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - 6) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 5 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - 7) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 6 (POK) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - 8) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 6 (POK2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 6. 1 (satu) ordner dokumen Revisi DIPA Tahun 2012 (Revisi 1 s/d 7)
 7. 1 (satu) buku fotocopi Dokumen Pelelangan Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar Menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2012
 8. 1 (satu) lembar memo yang ditujukan kepada Mujiyanto tertanggal 27-01-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotokopi surat berkop Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Keagamaan Buddha Indonesia (L2PKBI) Nomor : 001/LP2PKBI-KJ/II/2011 tanggal 20 Februari 2011 Perihal Rekomendasi yang ditandatangani Ketua (JUMARI, S.Pd, M.Pd.B

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari Jumari jumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 17 April 2014.
11. 1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-A.
12. 1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih Untuk TK-B bertuliskan Nama : TIARA.
13. 1 (satu) lembar fotocopi buku rekening Bank Mandiri periode 31/10/12 s/d 13/12/12
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Karunia Jaya sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Penulisan Naskah Buku Pendidikan Agama Budha dan LKS tertanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani diatas meterai oleh SULAN.
15. 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Nusantaralestari Ceriaprata tanggal 29 Oktober 2012 dengan keterangan pembayaran Buku Agama-Agama budha I (Rp.250.000.000,-) dan Pembayaran pelunasan cetakan total (Rp.1.498.950.000,-) total Rp.1.748.950.000,-
16. 2 (dua) lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jatinegara No. 0060007379849 atas nama SAMOA RAYA Periode : 1-Nov-2012 s/d 31-Dec-2013
17. 23 (dua puluh tiga) Buku Pendidikan Agama Buddha yang terdiri atas :
 - 1) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 1
 - 2) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 2
 - 3) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 3
 - 4) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 4
 - 5) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra Kelas 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra

Kelas 6

- 7) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 7
- 8) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 8
- 9) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama Dharmacakra Kelas 9
- 10) Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 10
- 11) Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 11
- 12) Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 12
- 13) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 1
- 14) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 2
- 15) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 3
- 16) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 4
- 17) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 5
- 18) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 6
- 19) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 7
- 20) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 8
- 21) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 9
- 22) Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK A
- 23) Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK B
18. 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Bukti Pengiriman Bimas Budha
19. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari PANDHIT AMAN VIJAYA jumlah uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012

tertanggal 19 November 2014

21. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA dari : Bendahara Umum Negara Tanggal 26-11-2012 Nomor : 415845A/133/110 Tahun Anggaran 2012 Uang sebesar Rp.7.101.818.182,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada PT. Samoa Raya, Pembayaran belanja pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen" sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/ 1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/ XI/2012 tanggal 16 November 2012
22. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal 22-11-2012 Nomor : 00433 sejumlah Rp.7.101.818.182,- kepada PT. Samoa Raya Uraian : Pembayaran belanja pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen" sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/XI/2012 tanggal 16 November 2012 (fotocopi)
23. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 33/SPTB/PPPAB/XI/2012 tanggal 22 November 2012 (fotocopi)
24. 1 (satu) lembar KARTU PENGAWASAN KONTRAK Satker : 445319 Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Uraian Kontrak : Pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen", Nama Rekanan : PT. Samoa Raya, Pramuka Raya No. 19, Jakarta Timur NPWP : 02.109.552.6-001.000, Total Nilai Kontrak Rp.7.200.000.000,- (fotocopi)
25. 1 (satu) lembar RINGKASAN KONTRAK tanggal 19 November 2012 (fotocopi)
26. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI Cab Matraman No. AC : 500-08-06323-2 Periode 01 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012 (fotocopi)
27. 1 (satu) lembar NPWP : 02.109.552.6-001.000 PT SAMOA RAYA Jl. Pramuka Raya No. 19A Palmeriam Matraman Jakarta Timur (fotocopi)
28. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 02.109.552.6-001.000 Uraian Pembayaran : PPH 22 belanja pengadaan buku Pendidikan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penunjang untuk Tingkat PAUD dan tingkat Dasmen
sebanyak 200.000 eksemplar jumlah pembayaran Rp.98.181.818,-. (fotocopi)

29. 3 (tiga) lembar fotocopi Tanda Terima KESRA
30. 2 (dua) lembar fotocopi Lis Pengembalian Uang Kesra 2012 dan 12 (dua belas) lembar fotocopi Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012
31. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bimas Buddha (Drs. Dasikin, M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/2/KS.00/0610/2014 tanggal 10 April 2014 Hal : Klarifikasi Surat (fotocopi)
32. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi)
33. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi)
34. 1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Dengan PT. Sobutama Putra Nomor Kontrak : 02/SPKIRIM.BUDDHA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012
35. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. : 1350002189189 atas nama SULIS SUHARTI
36. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sulis Suharti "pengembalian pinjaman Sulis S. kepada Samoa Raya sebesar Rp.300.000.000,- tanggal efektif 19 Desember 2012
37. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. SRI MARYATI periode 21 Nov-2012 s/d 31-Dec-2012.
38. 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. SRI MARYATI tanggal transaksi 30 November 2012 berupa kredit sebesar Rp.500.000.000,- (melalui cek) dan debit sebesar Rp.275.000.000,-
39. 1 (satu) lembar Memo dari Bp. Joko Wuryanto (tanda tangan) kepada Sdr. Puji/Sulan tanggal 7 Desember 2011
40. Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/ PN.JKT.PST.

yang dibuat oleh : EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penuntut Umum dan tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, tanggal 12 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid.Sus./TPK/2015/PN.JKT.PST kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2016 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2016;

V. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016;

VI. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2016;

VII. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/4760/HN.05.III.2016.03 tertanggal...Maret 2016 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah mengabaikan aspek keadilan dalam perkara ini;

2. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena judfex Factie tingkat pertama telah mengabaikan aspek hukum dalam dalam perkara ini yang menyatakan kerugian negara hasil Audit BPKP tanggal 1 April 2015 sebesar Rp.4.720.618.182.- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berbeda sangat jauh dengan hasil audit BPK pada tahun 2012 yang menyatakan kerugian negara hanya berupa pemahalan sebesar Rp. 144.000.000.- dan denda kelambatan sebesar Rp. 151.000.000.-
3. Mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya berdasarkan keterangan-keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari segi Preventif maupun represif Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperberat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo*, yang terdiri Berita Acara Sidang, keterangan-keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 12 Januari 2016, memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Subsidair terbukti adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya berdasarkan kepastian Hukum atas perbuatan pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa harus ditambahkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketika itu Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) justru Terdakwa yang telah mengajukan permintaan pencairan dana 100% padahal prestasi pekerjaan belum selesai dikerjakan;
- Kerugian yang dialami Negara cukup besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 12 Januari 2016 yang dimintakan banding harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah tepat pula mempertimbangkan unsur bersama-sama dari pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun pada amar putusannya unsur bersama-sama tersebut tidak dicantumkan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mencantumkan unsur bersama-sama didalam kualifikasi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan pasal 242 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, tanggal 12 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa DRS HERU BUDI SANTOSO, MM. tidak terbukti secaralah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatas;
 3. Menyatakan terdakwa DRS. HERU BUDI SANTOSO, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan bahwa masa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor : 101/SPK/NLCP/XI/2012 tanggal 1 November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopi rekening koran giro Bank Mandiri No. Rekening:

118-00-0503867-3 atas nama Nusantaralestari Ceriapratama periode
01/10/12 s/d 30/11/12;

3.1 (satu) lembar fotocopi Rekapitan Pengiriman;

4. 10 (sepuluh) lembar fotocopi surat pengantar pengiriman barang PT.
Nusantaralestari Ceriapratama kepada Karunia Jaya;

5. 1 (satu) ordner dokumen RKA-KL 2012 Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha yang berisi :

- 1) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI-1 Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun Anggaran 2012
- 2) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 2 Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- 3) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 2 (POK)
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- 4) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 3 Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- 5) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 4 Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- 6) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 5 Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- 7) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 6 (POK)
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- 8) 1 (satu) buku Dokumen RKA-KL TAHUN 2012 REVISI 6 (POK2)
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

6. 1 (satu) ordner dokumen Revisi DIPA Tahun 2012 (Revisi 1 s/d 7)

7. 1 (satu) buku fotocopi Dokumen Pelelangan Pengadaan Buku Pendidikan
Agama Buddha dan Buku Penunjang Untuk Tingkat PAUD dan Dasar
Menengah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Tahun 2012

8. 1 (satu) lembar memo yang ditujukan kepada Mujiyanto tertanggal 27-01-12

9. 1 (satu) lembar fotocopi surat berkop Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Keagamaan Buddha Indonesia (L2PKBI) Nomor : 001/LP2PKBI-KJ/II/2011
tanggal 20 Februari 2011 Perihal Rekomendasi yang ditandatangani Ketua
(JUMARI, S.Pd, M.Pd.B

10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari
Jumari jumlah uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk
pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal
17 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya

Kasih Untuk TK-A.

12. 1 (satu) buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya
Kasih Untuk TK-B bertuliskan Nama : TIARA.

13. 1 (satu) lembar fotocopi buku rekening Bank Mandiri periode 31/10/12 s/d
13/12/12

14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Karunia Jaya sejumlah
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Penulisan Naskah
Buku Pendidikan Agama Budha dan LKS tertanggal 10 Desember 2012 yang
ditandatangani diatas meterai oleh SULAN.

15. 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Nusantaralestari Ceriapratama tanggal 29
Oktober 2012 dengan keterangan pembayaran Buku Agama-Agama budha I
(Rp.250.000.000,-) dan Pembayaran pelunasan cetakan total
(Rp.1.498.950.000,-) total Rp.1.748.950.000,-

16. 2 (dua) lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Jatinegara No.
0060007379849 atas nama SAMOA RAYA Periode : 1-Nov-2012 s/d 31-
Dec-2013

17. 23 (dua puluh tiga) Buku Pendidikan Agama Buddha yang terdiri atas :

- 1) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra
Kelas 1
- 2) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra
Kelas 2
- 3) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra
Kelas 3
- 4) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra
Kelas 4
- 5) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra
Kelas 5
- 6) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) Dharmacakra
Kelas 6
- 7) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama
Dharmacakra Kelas 7
- 8) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama
Dharmacakra Kelas 8
- 9) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Menengah Pertama
Dharmacakra Kelas 9
- 10) Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama Buddha Dharmacakra Kelas 11

- 12) Buku Pendidikan Agama Buddha Dharmacakra Kelas 12
- 13) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 1
- 14) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 2
- 15) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 3
- 16) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 4
- 17) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 5
- 18) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 6
- 19) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 7
- 20) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 8
- 21) Buku Pendidikan Agama Buddha Sekolah Dasar (SD) LKS (Lembar Kerja Siswa) Dharmacakra Kelas 9
- 22) Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK A
- 23) Buku Mata Pelajaran Pendidikan Agama Buddha Usia Dini Cahaya Kasih untuk TK B
18. 2 (dua) lembar dokumen Tanda Terima Bukti Pengiriman Bimas Budha
19. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012 dari PANDHIT AMAN VIJAYA jumlah uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Pengembalian Uang Kesra Ditjen Bimas Buddha 2012 tertanggal 19 November 2014
21. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA dari : Bendahara Umum Negara Tanggal 26-11-2012 Nomor : 415845A/133/110 Tahun Anggaran 2012 Uang sebesar Rp.7.101.818.182,- (tujuh milyar seratus satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada PT. Samoa Raya, Pembayaran belanja pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen" sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/ 1151/2012

tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/ XI/2012 tanggal 16 November 2012

22. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal 22-11-2012 Nomor : 00433 sejumlah Rp.7.101.818.182,- kepada PT. Samoa Raya Uraian : Pembayaran belanja pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen" sebanyak 200 (dua ratus) eksemplar untuk dibagi ke masyarakat (antara lain, sekolah, MGMP, KKG) sesuai SPK Nomor : DJ.VI/Dt.VI.3/KU.00.01/1151/2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan BAST Nomor : 001/BAP-BUK.DASMEN/PPK.PPUAB/XI/2012 tanggal 16 November 2012 (fotocopi)
23. 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 33/SPTB/PPPAB/XI/2012 tanggal 22 November 2012 (fotocopi)
24. 1 (satu) lembar KARTU PENGAWASAN KONTRAK Satker : 445319 Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Uraian Kontrak : Pengadaan buku "Pendidikan Agama Buddha dan buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen", Nama Rekanan : PT. Samoa Raya, Pramuka Raya No. 19, Jakarta Timur NPWP : 02.109.552.6-001.000, Total Nilai Kontrak Rp.7.200.000.000,- (fotocopi)
25. 1 (satu) lembar RINGKASAN KONTRAK tanggal 19 November 2012 (fotocopi)
26. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank DKI Cab Matraman No. AC : 500-08-06323-2 Periode 01 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012 (fotocopi)
27. 1 (satu) lembar NPWP : 02.109.552.6-001.000 PT SAMOA RAYA Jl. Pramuka Raya No. 19A Palmeriam Matraman Jakarta Timur (fotocopi)
28. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 02.109.552.6-001.000 Uraian Pembayaran : PPH 22 belanja pengadaan buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang untuk Tingkat PAUD dan tingkat Dasmen sebanyak 200.000 eksemplar jumlah pembayaran Rp.98.181.818,-. (fotocopi)
29. 3 (tiga) lembar fotocopi Tanda Terima KESRA
30. 2 (dua) lembar fotocopi Lis Pengembalian Uang Kesra 2012 dan 12 (dua belas) lembar fotocopi Berita Acara Pengembalian Uang Kesra Tahun 2012
31. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bimas Buddha (Drs. Dasikin, M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/2/KS.00/0610/2014 tanggal 10 April 2014 Hal : Klarifikasi Surat (fotocopi)
32. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan

Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi)

33. 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bimas Buddha (Drs. Joko Wuryanto, S.Sos., S.Ag., M.Si., M.Pd) Nomor : DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/783/2012 tanggal 24 Juli 2012 Perihal : Pengadaan Buku Pendidikan Agama Buddha dan Buku Penunjang Tingkat PAUD dan Tingkat Dasmen (fotocopi)
34. 1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Dengan PT. Sobutama Putra Nomor Kontrak : 02/SPKIRIM.BUDDHA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012
35. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri No. : 1350002189189 atas nama SULIS SUHARTI
36. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sulis Suharti “pengembalian pinjaman Sulis S. kepada Samoa Raya sebesar Rp.300.000.000,- tanggal efektif 19 Desember 2012
37. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. SRI MARYATI periode 21 Nov-2012 s/d 31-Dec-2012.
38. 1 (satu) lembar Foto copy buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor 1170004230025 an. SRI MARYATI tanggal transaksi 30 November 2012 berupa kredit sebesar Rp.500.000.000,- (melalui cek) dan debit sebesar Rp.275.000.000,-
39. 1 (satu) lembar Memo dari Bp. Joko Wuryanto (tanda tangan) kepada Sdr. Puji/Sulan tanggal 7 Desember 2011
40. Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari RABU, TANGGAL 27 APRIL 2016 oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HUMUNTAL PANE, SH.MH.dan Dr. SISWANDRIYONO,SH.M.Hum** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Dr.HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.MH dan ANTHON**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **ROBINSON SARAGIH, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan

Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 4 April 2016 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU , TANGGAL 11 MEI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Para Hakim Anggota dan **J U I T A, SH** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/PID/TPK/2016/ PT.DKI tanggal 4 April 2016 tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

HUMUNTAL PANE, SH.MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO , SH.MH.

Dr. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum.

Dr. RENY HALIDA ILHAM MALIK,SH.MH

ANTHON ROBINSON SARAGIH,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

J U I T A, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)